



Buang Sampah Sembarangan, Disidang

JOGJA -- Sebanyak 29 orang warga tertangkap basah membuang sampah sembarangan, dalam operasi kebersihan yang digelar Dinas Ketertiban Kota Jogja.

Sebanyak 27 orang disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jogja dan dikenai pasal tindak pidana ringan (Tipiring). Sedangkan 2 orang diberi pembinaan oleh Dinas Kketertiban.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Jogja, Suryanto SH, mengutarakan Dinas Ketertiban sudah menggelar operasi kebersihan, beberapa waktu lalu. Operasi digelar di wilayah Kecamatan Gondomanan khususnya di depan Toko Handoyo Motor Jalan Brigjen Katamso.

Setelah operasi tersebut, lanjutnya, ternyata masih juga

>> KE HAL 7

Buang Sampah Sembarangan

Sambungan dari halaman 1 dan Jogjatronik, Jalan Ibu Ruswo, serta Jalan Suryotomo sisi barat.

Suryanto mengemukakan, dasar hukum operasi kebersihan adalah Perda Kota Jogja No 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, khususnya yang mengatur perihal larangan membuang sampah di tepi jalan atau taman kota.

Operasi dilakukan 2-6 Mei lalu dengan pemantauan selama 12 jam pada jam-jam rawan membuang sampah sembarangan, terutama pukul 03:00 - 07:00.

Operasi diprioritaskan di sepanjang Jalan Brigjen Katamso depan Toko Bah Petruk

“Selanjutnya, bagi yang melanggar ketentuan dimaksud, diancam sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20 juta,” tegasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005